

## Larangan Perkawinan dalam Perjanjian Pela Darah antara Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumbelu Ditinjau dari UU. Nomor 39 Tahun 1999

### *The Prohibition of Marriage in the Pela Darah Agreement between Abio, Ahiolo, Walakone, and Rumbelu as Reviewed by Law Number 39 of 1999*

Markus Reane<sup>1\*</sup>, Fricean Tutuarima<sup>2</sup>, Jumiati Tuharea<sup>3</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/FKIP, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*[reanemarkus@gmail.com](mailto:reanemarkus@gmail.com)

#### ABSTRAK

Tradisi pela darah di Maluku merupakan perjanjian persaudaraan antar-negeri yang mengatur kewajiban sosial dan larangan perkawinan antar-negeri se-Pela. Penelitian ini bertujuan menganalisis larangan perkawinan dalam pela darah dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran adat yang diterapkan masyarakat. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan lokasi di Negeri Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumbelu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga yang terikat tradisi pela darah. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pela darah lahir dari kesepakatan damai pascaperang antara suku Alune dan Wemale, dengan ketentuan utama berupa kewajiban saling tolong-menolong, menjamu tamu, dan larangan perkawinan antar-negeri se-Pela. Larangan perkawinan ini, meski berpotensi bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun berfungsi menjaga perdamaian, identitas kolektif, dan stabilitas sosial. Penyelesaian pelanggaran dilakukan melalui musyawarah adat, ritual, dan sosialisasi kepada generasi muda. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat seperti pela darah tidak bertentangan dengan prinsip HAM, melainkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat solidaritas sosial, menjaga keharmonisan antar-negeri, dan melestarikan tradisi budaya lokal.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia; Hukum Adat; Maluku; Pela Darah; Perkawinan

#### ABSTRACT

*The Pela Darah tradition in Maluku is an inter-country brotherhood agreement that regulates social obligations and prohibits inter-country marriage within the Pela community. This study aims to analyze the marriage prohibition within Pela Darah from a human rights perspective and the customary violation resolution mechanisms implemented by the community. This research is a qualitative descriptive study, located in the villages of Abio, Ahiolo, Walakone, and Rumbelu, West Seram Regency. The research subjects included traditional leaders, community leaders, and families bound by the Pela Darah tradition. Data were collected through observation and in-depth interviews, then analyzed descriptively. The results show that Pela Darah emerged from a post-war peace agreement between the Alune and Wemale tribes, with key provisions being the obligation to help each other, to entertain guests, and the prohibition of inter-country marriage within the Pela community. Although this marriage prohibition has the potential to conflict with Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, it serves to maintain peace, collective identity, and social stability. Violations are resolved through customary deliberation, rituals, and outreach to the younger generation. This research confirms that customary laws such as Pela Darah do not conflict with human rights principles but can instead be an instrument to strengthen social solidarity, maintain harmony between countries, and preserve local cultural traditions.*

**Keywords:** Customary Law; Human Right; Marriage; Moluccas; Pela Darah



## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang sakral dan fundamental dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga keluarga besar bahkan komunitas masyarakat yang lebih luas. Dalam hampir semua kebudayaan, perkawinan dipandang sebagai peristiwa penting yang menandai peralihan status sosial sekaligus memperkuat ikatan sosial antarkelompok. Secara normatif, pernikahan diatur dalam ketentuan hukum positif. Dalam konteks Indonesia, hak untuk menikah dijamin sebagai hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak menikah secara sah atas dasar kehendak bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang kaya akan adat istiadat dan tradisi lokal. Keberadaan masyarakat adat diakui secara resmi oleh konstitusi, dan nilai-nilai budaya mereka dipandang sebagai bagian integral dari jati diri bangsa. Adat istiadat tersebut hidup dan berkembang di tengah masyarakat, berfungsi sebagai pedoman sosial yang mengatur perilaku sekaligus menjaga harmoni komunitas. Salah satu tradisi yang masih lestari di Maluku adalah *pela darah*, yakni perjanjian persaudaraan antar-negeri yang diikrarkan melalui sumpah leluhur. *Pela darah* tidak hanya bermakna simbolis, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial nyata, salah satunya berupa larangan perkawinan antarnegeri yang terikat sumpah tersebut. Warga dari negeri-negeri yang *se-pela* dipandang sebagai saudara kandung, sehingga perkawinan di antara mereka dianggap tabu. Pelanggaran terhadap larangan ini dipandang sebagai pelanggaran adat sekaligus pengkhianatan terhadap sumpah leluhur, bahkan diyakini dapat mendatangkan kutukan atau malapetaka bagi pelaku maupun keturunannya. Menurut Bartels (2000), *Pela* didasarkan pada empat ketentuan pokok, yaitu:

- a. Negeri-negeri yang ber-*Pela* wajib saling membantu pada masa genting, seperti bencana alam atau peperangan.
- b. Negeri yang satu wajib membantu negeri lain jika diminta, misalnya dalam pembangunan rumah ibadah atau fasilitas umum.
- c. Jika seseorang mengunjungi negeri yang memiliki hubungan *Pela* dengan negerinya, masyarakat negeri tersebut wajib menjamu tamu tersebut, bahkan tamu yang *se-Pela* tidak perlu meminta izin untuk membawa hasil bumi atau buah-buahan.
- d. Semua penduduk negeri-negeri yang berhubungan *Pela* dianggap sedarah, sehingga dua orang yang *se-Pela* dilarang menikah karena dipandang sebagai hubungan sumbang.

Kehadiran tradisi ini menimbulkan persoalan ketika hak individu untuk menikah berhadapan dengan hak kolektif masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan tradisi. Di satu sisi, negara menjamin kebebasan individu untuk menikah sesuai kehendaknya. Namun, di sisi lain, negara juga mengakui hak masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Kondisi ini menciptakan dilema hukum dan sosial yang menarik untuk dikaji, karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara prinsip universal HAM dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Dalam konteks ini, *pela darah* menjadi contoh konkret bagaimana hukum adat dan hukum nasional saling berinteraksi, berdialog, bahkan berpotensi berbenturan.

Penelitian ini difokuskan pada analisis larangan perkawinan dalam perjanjian *pela darah* dari perspektif hak asasi manusia, sekaligus mengidentifikasi mekanisme penyelesaian adat

yang ditempuh masyarakat apabila terjadi pelanggaran. Kajian ini penting karena memperlihatkan bagaimana hak individu dan hak kolektif dapat dinegosiasikan dalam kerangka hukum yang pluralistik. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum adat dan HAM, serta manfaat praktis bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak asasi individu dengan pelestarian tradisi budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, keberadaan hukum adat sering kali dipertanyakan relevansinya. Namun, kenyataannya hukum adat, seperti *pela darah*, masih memiliki daya ikat yang kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku. Dengan demikian, penelitian ini hendak menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah entitas yang bertentangan dengan HAM, melainkan justru dapat menjadi instrumen yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan perdamaian.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Negeri Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumbelu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Subjek penelitian mencakup tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pasangan keluarga yang terikat tradisi *Pela Darah*. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana keberadaan perjanjian *Pela Darah* bila ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 1999**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Bapak Dodi Tibaly (35 tahun), tokoh masyarakat Desa Rumbelu, menyatakan bahwa pada dasarnya *pela darah* terjadi karena dua negeri, yaitu Mansamanuey dan Yapiobatay, pernah terlibat perebutan wilayah yang berujung pada peperangan dan pertumpahan darah. Untuk menghentikan konflik tersebut, kedua negeri membuat perjanjian perdamaian yang sakral, yang sampai saat ini dikenal dengan *Pela Darah* (Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumberu).

Bapak Jemsi L. Akollo (44 tahun), masyarakat Desa Rumbelu, menjelaskan bahwa pada dasarnya *pela darah* terjadi karena adanya perebutan wilayah kekuasaan antara suku Alune (Masamanuhue) dan suku Wemale (Yapiopatai) yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Peperangan panjang dengan banyak korban jiwa ini, mendorong Kapitan Neite dari suku Alune (Masamanuhue) untuk membuat perjanjian damai dengan seorang perempuan dari matarumah Haikutty, suku Wemale.

Bapak Ensenos Reane (56 tahun), masyarakat Desa Rumberu, mengatakan bahwa *pela darah* muncul akibat perang suku antara Alune dan Wemale di Pulau Seram. Suku Alune sendiri terdiri atas beberapa negeri, sedangkan suku Wemale meliputi Negeri Ahiolo.

Bapak Yunus Mesinay (54 tahun), Ibu Lea Letelay (48 tahun), dan Bapak Asnath Haikutty, masyarakat Desa Ahiolo, menuturkan bahwa *pela darah* melibatkan Negeri Abio, Ahiolo, Walakone, Rumberu, Tala, Waraloin, dan Sahulau di Seram Bagian Barat.

Awalnya, peperangan panjang antara suku Alune dan Wemale menimbulkan banyak korban jiwa. Kapitan Neite dari suku Alune kemudian mengikat perjanjian damai dengan seorang perempuan dari matarumah Haikutty, suku Wemale. Dalam ikrar sumpah pela tersebut ditegaskan bahwa apabila ada pelanggaran terhadap ikatan itu, maka nyawa menjadi taruhannya.

Ibu Yulenda Latekay, Sekretaris Desa Ahiolo, menyatakan bahwa pela darah yang melibatkan negeri-negeri tersebut merupakan ikatan persaudaraan antara sebagian suku Wemale dan sebagian suku Alune. Pela lahir dari kesepakatan damai setelah peperangan, di mana kedua pihak bersumpah untuk tidak lagi saling berperang.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pela darah merupakan suatu perjanjian antar-negeri, baik sesama daratan maupun antar-pulau, serta dapat melibatkan etnis dan agama yang berbeda. Dalam hal ini, pela berbeda dengan gandong yang selain bermakna perjanjian, juga menunjukkan adanya hubungan darah atau serahim antar-negeri (Sopamena, 2020; Tutuarima dkk., 2018).

Terkait larangan dari perjanjian Pela Darah, hasil wawancara dengan informan memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

Bapak Dodi Tibaly, tokoh masyarakat Desa Rumbelu, menjelaskan bahwa tidak boleh ada perkawinan antara negeri suku Alune (Masamanuhue) dan suku Wemale (Yapiopatai) yang telah mengangkat sumpah Pela. Isi sumpah ini tidak boleh dilanggar, sebab pelanggaran akan dikenakan sanksi.

Bapak Jemsi L. Akollo, masyarakat Desa Rumbelu, menyatakan bahwa salah satu isi perjanjian Pela Darah antara beberapa negeri adalah larangan perkawinan. Larangan ini dipatuhi oleh masyarakat negeri-negeri yang memiliki ikatan Pela.

Bapak Ensenos Reane, masyarakat Desa Rumbelu, menjelaskan bahwa ketentuan Pela Darah antara kedua suku yang di dalamnya mencakup beberapa negeri adalah adanya larangan kawin. Hal ini didasarkan pada sumpah Pela yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dari negeri yang ber-Pela Darah dilarang menikah karena dianggap sebagai saudara kandung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga sumpah antara Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumbelu. Salah satu sumpah tersebut adalah larangan perkawinan antar-negeri yang mengikatkan diri dalam Pela Darah. Hal ini karena negeri-negeri tersebut telah mengangkat hubungan persaudaraan, sehingga dianggap sebagai saudara yang tidak boleh menikah. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa isi perjanjian Pela, yaitu:

- a. Kewajiban saling tolong-menolong antar-negeri yang memiliki hubungan Pela, terutama pada saat terjadi bencana.
- b. Kewajiban menjamu dan memberi makanan kepada masyarakat dari negeri yang berhubungan Pela ketika berkunjung.
- c. Larangan melakukan perkawinan antar-negeri yang memiliki ikatan Pela, karena dianggap sebagai saudara.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pela darah antara Negeri Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumberu, dapat dinyatakan bahwa tradisi ini lahir dari sejarah konflik berdarah antara suku Alune dan Wemale di Pulau Seram yang diselesaikan melalui perjanjian damai, di mana salah satu isinya adalah larangan perkawinan antar-negeri yang

terikat dalam perjanjian tersebut. Dari perspektif UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) dan (2), setiap individu berhak membentuk keluarga dan melangsungkan perkawinan atas kehendak bebas tanpa paksaan, sehingga perjanjian pela darah antara Abio, Ahiolo, Walakone dan Rumbelu yang memberikan batasan bagi setiap orang untuk melakukan perkawinan, berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM. Namun, batasan tersebut muncul sebagai konsensus budaya yang berfungsi menjaga perdamaian, identitas kolektif, dan stabilitas sosial pascakonflik. Dengan demikian, pela darah mencerminkan kearifan lokal dalam menciptakan perdamaian, sekaligus menuntut reinterpretasi atau dialog kritis agar tidak mengurangi kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidupnya, sehingga penghormatan terhadap adat dan pemenuhan hak asasi manusia dapat berjalan secara seimbang.

## **2. Bagaimana solusi yang ditempuh dalam melihat masalah perjanjian pela darah tersebut.**

Berdasarkan hasil wawancara terkait solusi yang ditempuh dalam menghadapi masalah perjanjian Pela Darah, ditemukan bahwa selama ini ada beberapa pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, khususnya terkait larangan perkawinan antar-negeri yang menjalin hubungan pela. Hasil wawancara dengan beberapa informan adalah sebagai berikut:

Bapak Jemsi L. Akollo, masyarakat Desa Rumbelu, menyatakan bahwa selama ini, setahu beliau, pernah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian pela yang berujung pada pernikahan antar-negeri yang menjalin hubungan pela. Namun, pasangan yang menikah tersebut meninggal dunia.

Bapak Yunus Mesinay, masyarakat Desa Ahiolo, menyampaikan bahwa dahulu memang pernah terjadi pernikahan antar-negeri yang melakukan hubungan pela, dan pasangan tersebut meninggal dunia. Saat ini, pernikahan semacam itu tidak terjadi lagi, meskipun menurut pengamatannya, pernah terjadi hubungan hingga tingkat pacaran.

Ibu Yulenda Latekay, Sekretaris Desa Ahiolo, mengatakan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian pela, khususnya terkait perkawinan, belum pernah terjadi pada masa sekarang. Mungkin saja pernah terjadi di masa lampau, namun selama ini belum ada catatan resmi.

Menurut Hehanussa (2009), tradisi larangan dalam Pela Darah diikrarkan bersama berdasarkan suatu perjanjian dan diperkuat dengan pengangkatan sumpah yang berbunyi: *"Pela tidak boleh kawin dengan Pela."* Hal ini berarti bahwa keturunan dari negeri-negeri yang mengangkat sumpah tidak diperbolehkan menikah satu sama lain.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pernah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian pela terkait perkawinan, namun pasangan yang melanggar meninggal dunia.
- b. Hingga saat ini, tidak terjadi lagi pernikahan antar-negeri yang menjalin hubungan pela, karena masyarakat masih menjaga ikatan tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu.

Meskipun saat ini belum ada kasus pelanggaran terhadap perjanjian pela darah, namun Solusi yang ditempuh untuk mengatasi penyelesaian terhadap pelanggaran yang pernah

terjadi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan dan keharmonisan hubungan antar-negeri.

#### **I. Proses Penyelesaian Pelanggaran Ikatan Pela Darah**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran terhadap ikatan *pela* dilakukan dengan pendekatan adat melalui musyawarah antar-negeri yang terlibat. Berikut beberapa pandangan informan:

- a. Bapak Dodi Tibaly (tokoh masyarakat Desa Rumbelu) mengatakan bahwa jika terjadi pelanggaran, mereka segera melakukan pertemuan *tua-tua adat* antara Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumberu untuk menyelesaikan masalah.
- b. Bapak Asnath Haikutty (masyarakat Desa Ahiolo) menambahkan bahwa proses penyelesaian memerlukan keterlibatan orang tua dan tokoh adat. Selain itu, orang tua harus menuturkan nilai-nilai *pela* kepada generasi muda agar mereka memahami hubungan antar-negeri.
- c. Bapak Yunus Mesinay (masyarakat Desa Ahiolo) menyatakan bahwa penyelesaian dilakukan melalui pertemuan antara negeri yang melanggar sumpah, membicarakan masalah, dan memberikan solusi yang tepat.
- d. Ibu Yulenda Latekay (Sekretaris Desa Ahiolo) menegaskan bahwa kedua suku harus melakukan musyawarah bersama, dan jika pelanggaran terjadi, penyelesaiannya melalui ritual adat.

Proses penyelesaian pelanggaran ikatan pela darah dilakukan melalui pendekatan adat, dengan musyawarah dan ritual sebagai instrumen utama untuk menjaga harmonisasi antar-negeri. Menurut Raharjo (2010), penyelesaian konflik melalui musyawarah berkembang sebagai hukum adat, dengan tujuan menjaga kerukunan masyarakat, mencegah peruncingan masalah, dan menjaga perdamaian.

#### **II. Penghormatan Perjanjian Pela Darah dalam Praktik Perkawinan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perjanjian pela darah sangat menghormati larangan menikah antar-negeri yang terikat pela darah. Beberapa informan menyatakan:

- a. Bapak Dodi Tibaly menyebutkan bahwa belum pernah terjadi pelanggaran yang sampai pada tahap perkawinan. Pelanggaran dianggap sangat sakral, dan jika dilanggar, diyakini akan mendatangkan kutukan dari Tuhan, berupa penyakit atau tanda alam seperti petir dan guntur.
- b. Bapak Jemsi L. Akollo menekankan peran orang tua untuk memberitahu anak-anak tentang hubungan pela agar mereka tidak terlanjur menjalin hubungan perkawinan dengan sesama negeri yang ber-pela.
- c. Bapak Ensenos Reane menambahkan bahwa tua-tua adat harus memberikan nasihat kepada generasi muda mengenai pela darah antara Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumberu.

#### **III. Upaya Pencegahan Pelanggaran Perjanjian Pela Darah**

Beberapa informan menegaskan pentingnya kegiatan rutin dan sosialisasi untuk mencegah pelanggaran:

- a. Bapak Dodi Tibaly menyebutkan bahwa setiap tiga tahun sekali diadakan panas pela, yang bertujuan mempererat persaudaraan dan mengingat kembali janji pela darah.
- b. Bapak Yunus Mesinay, Ibu Lea Letelay, dan Bapak Asnath Haikutty juga menyatakan bahwa panas pela dilakukan setiap tiga tahun sebagai upaya mengingatkan generasi sekarang maupun yang akan datang tentang ikatan leluhur.
- c. Ibu Yulenda Latekay menambahkan bahwa selain panas pela, pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada pemuda agar menghindari pelanggaran pela, terutama perkawinan sesama pela.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, penyelesaian pelanggaran pela dilakukan melalui musyawarah adat, pertemuan antar-negeri, dan ritual adat. Pencegahan pelanggaran, terutama dalam perkawinan, dilakukan melalui kegiatan panas pela setiap tiga tahun dan sosialisasi kepada generasi muda oleh orang tua maupun pemerintah desa. Hal ini selaras dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan penghormatan terhadap nilai budaya lokal dalam pelaksanaan hak-hak warga negara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- a. Keberadaan Perjanjian Pela Darah dalam Perspektif UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masyarakat adat memiliki hak untuk menjalankan dan mengembangkan tradisi, pengetahuan, identitas budaya, dan bahasa. Dengan demikian, masyarakat adat di Negeri Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumberu memiliki hak untuk menjalankan tradisi pela darah, yaitu sumpah yang dilakukan oleh para leluhur sejak dahulu. Sumpah pela darah ini menjadi simbol persaudaraan antara Negeri Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumberu. Yang dilarang dalam tradisi ini adalah terjadinya perkawinan antar-saudaranya yang telah mengangkat sumpah tersebut.
- b. Solusi yang ditempuh dalam menghadapi masalah perjanjian Pela Darah. Bagi masyarakat adat di Negeri Abio, Ahiolo, Walakone, dan Rumberu, pela darah merupakan ikatan persaudaraan yang sangat sakral. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran atau masalah terkait perjanjian tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat yang berlaku di masing-masing negeri.

### **B. Saran**

- a. Bagi Masyarakat adat Negeri Abio, Ahiolo, Walakone dan Rumberu, untuk tetap mempertahankan tradisi pela darah.
- b. Bagi Pemerintah Negeri Abio, Ahiolo, Walakone dan Rumberu untuk terus meningkatkan kegiatan panas pela agar tetap mempererat hubungan pela darah antara negeri Abio, Ahiolo, Walakone dan Rumberu.

## **REFERENSI**

Bartels, D. 2000. *Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*. KITLV Press.

- Hehanussa, J. M. N. 2009. Pela dan Gandong: Sebuah model untuk kehidupan bersama dalam konteks pluralisme agama di Maluku. *Gema Teologi*. 33(1):1-15.
- Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Raharjo, T. 2010. Mediasi pidana dalam ketentuan hukum pidana adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 17(3):492-519.
- Sopamena, P. 2020. *Filosofi Pela Gandong: Katup penyelamat masyarakat Maluku*. Deepublish.
- Tutuarima, F., Abdulkarim, A., Suryadi, K., dan Rahmat, R. 2018. When Maluku ethnic group says: I am Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. 251(1):276-279. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.63>